

Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo

Khoirul Bariyah

*Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan
E-mail: 180111100174@student.trunojoyo.ac.id*

Helmy Boemiya

*Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal, Bangkalan
E-mail: helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id*

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2>.

Info Artikel

| Submitted: 14 Juni 2022

| Revised: 2 Agustus 2022

| Accepted: 4 Agustus 2022

How to cite: Khoirul Bariyah, Helmy Boemiya, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerbangan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 2, (Agustus, 2022)", hlm. 1-10.

ABSTRACT:

The country of Indonesia has a lot of cultural diversity, both language, social, ethnicity, race, religion in each of its regions. One of them is related to the culture that exists in Indonesia, namely the tradition of flying hot air balloons. In some areas in Indonesia this is made as an annual community tradition, for example in Ponorogo Regency. This community raises problems such as the emergence of cases that harm the community, giving rise two problem formulations how to regulate positive law on hot air balloon flights in Indonesia, and how the Ponorogo Regency's regional policy relates to the use of hot air balloons as a cultural tradition of the community. The type of research used is normative or doctrinal legal research, using a statutory approach. The results of the study indicate that regulations related to hot air balloon flights in Indonesia can be proven through regulations that have been established based on the hierarchy of formation. These are ordered from the highest to the lowest regulations, namely Law Number 1 or 2009 concerning Aviation, Minister of Transportation Regulation Number 40 of 2018 concerning the Use of Hot Air Balloons in Community Cultural Activities, and regional regulations at the provincial or district/city level in Indonesia. There is no policy in the form of a regional regulation related to hot air balloon flights in Ponorogo Regency, until now the policy is in the form a Regent's Circular.

Keyword: Hot Air Balloon, Policy, Cultural Traditions

ABSTRAK:

Negara Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman kebudayaan baik bahasa, sosial, suku, ras, agama di masing-masing wilayahnya. Salah satunya terkait kebudayaan yang terdapat di Indonesia adalah tradisi menerbangkan balon udara. Di beberapa wilayah di Indonesia hal tersebut dijadikan sebagai tradisi tahunan masyarakat, contohnya di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan masyarakat ini menimbulkan permasalahan seperti munculnya kasus-kasus yang merugikan masyarakat, sehingga memunculkan dua rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum positif terhadap penerbangan balon udara di Indonesia, dan bagaimana kebijakan daerah Kabupaten Ponorogo terkait penggunaan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan terkait penerbangan balon udara di Indonesia dapat dibuktikan melalui peraturan yang telah dibentuk berdasarkan hierarki pembentukannya. Yakni diurutkan mulai dari peraturan tertinggi hingga terendah, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Permenhub Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat, dan perda di daerah baik tingkat provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. Adapun kebijakan berupa perda terkait penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo tidak ada, hingga kini kebijakan berupa Surat Edaran Bupati.

Kata Kunci: Balon Udara, Kebijakan, Tradisi Kebudayaan.

Pendahuluan

Indonesia secara formal dalam sistem hukumnya berasal dari tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat, dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, ketiga sistem dalam pengertiannya yang dinamis itu akan menjadi bahan baku hukum nasional.¹ Salah satu hukum yang melekat dalam kehidupan masyarakat ialah hukum adat. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang luas, Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam dan kultur budaya pada masing-masing wilayah. Keragaman kultur budaya tersebut menjadikan Indonesia memiliki ciri keragaman dan entitas budaya yang berbeda-beda baik itu agama, bahasa, sosial masyarakat, tradisi, dan kultur lainnya.² Hampir dapat dikatakan bahwa suatu daerah di Indonesia memiliki suku yang berbeda sehingga memiliki tradisi yang berbeda pula dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sehingga meskipun memiliki kultur budaya masyarakat yang berbeda-beda, namun Indonesia harus menganut paham hukum yang sama dan berlaku secara nasional.

Hukum yang berlaku menjadi payung dan dasar dalam kehidupan, meskipun tak terkecuali pada pengakuan hukum adat masing-masing wilayah selama itu tidak bertentangan dengan hukum nasional. Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (atau yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang dimana pada ayat ini mengartikan bahwa dalam sistem tatanan kehidupan negara, berlandaskan pada hukum yang berlaku.³ Pada dasarnya negara hukum ialah bahwasannya hukum membatasi kekuasaan negara, dalam artian segala sikap, perilaku, maupun tindakan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan, aparatur pemerintah, ataupun masyarakat, yang dimana batasan tersebut berdasarkan pada hukum yang berlaku.⁴

Konsekuensi sebagai negara hukum yang memiliki keberagaman kultur budaya, tentunya harus mengakui dan menghormati pula hukum yang ada pada suatu masyarakat selama tidak bertolak belakang dengan hukum nasional. Pengakuan ini pun tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁵ Pada Undang-Undang ini mengandung cita-cita negara Indonesia dalam membangun supremasi hukum, namun dalam mewujudkannya dihadapkan dengan masalah tradisi masyarakat yang dapat berpotensi melanggar hukum.

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaubaka Dipantara, 2013). Hlm. 69.

² Ratnasari Dwi Pratiwi and Indri Fogar Susilowati, “Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat,” *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 48. Hlm. 47.

³ Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 1 ayat 3.

⁴ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, ed. Herry CK (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 8.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2).

Terlepas daripada hukum adat yang terdapat di Indonesia, wilayah di Indonesia yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai kebudayaan daerah dan adat istiadat adalah Ponorogo. Salah satu kegiatan yang dijadikan budaya ialah menerbangkan balon udara. Penerbangan balon udara ini sudah melekat pada masyarakat Ponorogo sejak dulu hingga sekarang, bahkan di daerah Jawa Timur yang termasuk masif dalam menerbangkan balon udara di saat Idul Fitri adalah Kabupaten Ponorogo. Kegiatan tahunan masyarakat ini berlangsung selama tujuh hari lebaran atau dalam tradisi Jawa dilaksanakan hingga hari "kupatan".⁶

Kegiatan penerbangan balon udara ini tentunya sangat merugikan masyarakat apabila penggunaan atau penerbangannya tidak dibatasi. Hal ini dikarenakan balon udara dibiarkan terbang bebas tanpa ada pengendali yang mungkin saja terbang sangat tinggi dan jauh dari jangkauan si penerbang. Faktanya dari permasalahan penerbangan balon udara ini masih banyak di lapangan, yang dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih terdapat berbagai kasus. Pada tahun 2017 terdapat balon udara yang terbakar dan menjatuhkan masjid di Ngawi, diduga balon tersebut berasal dari Ponorogo karena terdapat bukti serpihan kertas pembungkus *mercon* yang bertuliskan salah satu daerah di Ponorogo.⁷ Kemudian di tahun 2018 tercatat

sebanyak 8 balon udara yang disita pihak kepolisian karena dapat mengganggu penerbangan atau merugikan masyarakat.⁸ Pada tahun yang sama, terdapat balon udara yang menimpa tiang listrik di daerah Siman dan mengakibatkan konslet yang berujung pemadaman pada saat Idul Fitri.⁹ Sedangkan di tahun 2019, polisi berhasil mengamankan sebanyak 59 balon udara dan juga menyita bahan pelengkapinya seperti *mercon* yang berbahaya.¹⁰

Kasus lain selanjutnya terjadi pada tanggal 29 Mei 2020, di Jalan Sultan Agung Kecamatan Ponorogo, terdapat sebuah balon udara yang jatuh menyangkut tiang listrik. Meskipun tidak ada korban namun harus tetap diwaspadai, untuk mengevakuasinya dikerahkan petugas damkar sebagai upaya antisipasi adanya percikan api atau ledakan.¹¹ Terakhir, kasus terkait balon udara yang belum lama ini terjadi di Ponorogo yakni pada tanggal 6 Agustus 2021, di Dusun Demalang, Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terdapat balon udara yang meledak. Akibat ledakannya sebanyak empat rumah warga rusak, jendela rusak parah, dan di salah satu rumah terdapat pintunya yang hancur, meskipun demikian tidak ada korban dalam kasus ini.¹²

Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo masih masif dilakukan, untuk itu sangat

⁶Pratiwi and Susilowati, "Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat." Hlm. 47

⁷Imam Tohari, "Balon Udara Jatuh Di Ngawi Dari Ponorogo? Ini Jawaban Polisi," Detik News, 2017.

⁸Mukhlis Al Alawi, "8 Balon Udara Milik Warga Diamankan Di Ponorogo - Kompas.Com," Kompas, 2018.

⁹Muhammad Herdianto, "Telanjur Dianggap Tradisi, Balon Udara Di Ponorogo Menjadi Permasalahan Halaman All - Kompasiana.Com," Kompasiana, 2018.

¹⁰Mita Kusuma, "Dalam Sepekan, 59 Balon Udara Tanpa Awak Di Ponorogo Disita Polisi," Jatimnov.com, 2019.

¹¹Damar, "Balon Udara Tanpa Awak Jatuh Timpa Tiang Listrik Di Ponorogo," CNN Indonesia, 2020.

¹²Muhammad Taufiq, "Balon Udara Di Ponorogo Meledak, Rusak Empat Rumah Warga - Suara Jatim," Suarajatim.id, 2021.

diperlukan upaya yang mampu memperkuat peraturan yang ada. Hal demikian ditentukan dengan pembentukan peraturan daerah dengan lebih khusus dan terkonsep berdasarkan kebudayaan masyarakat agar penegakan dapat berjalan efektif. Tentunya didukung dari berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Daerah ataupun pihak kepolisian, sehingga adanya peraturan dapat ditaati oleh setiap orang melalui penegakannya.

Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengkaji dari perspektif hukum sebagai kaidah ataupun norma yang berlaku di masyarakat yang dijadikan tumpuan. Pendekatan secara perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

Pembahasan

1. Pengaturan Tentang Penerbangan Balon Udara di Indonesia

Pengertian tentang penerbangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yaitu penerbangan adalah satu kesatuan yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.¹³ Berdasarkan pengertian mengenai penerbangan tersebut, penerbangan sering kali dikaitkan dengan pesawat terbang atau kegiatan

penerbangan pesawat. Namun konsep penerbangan sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penerbangan balon udara tanpa awak.

Adapun definisi mengenai balon udara memiliki berbagai definisi, yaitu jenis pesawat yang sifatnya ringan dari udara. Pesawat menggunakan gas helium, hidrogen, ataupun panas untuk menghasilkan gaya apung. Perbedaan antara balon udara dan pesawat udara yaitu, apabila balon udara bergerak mengikuti arah angin, sedangkan pesawat udara mempunyai penggerak untuk menghasilkan gaya dorong dan juga mesin pengendali.¹⁴

Namun definisi yang paling tepat dalam penelitian yakni sebagaimana dimaksud pada Permenhub No. 40 Tahun 2018 memiliki pengertian "Balon udara adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, namun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (*gas buoyancy*) atau melalui pemanasan udara (*airborne heater*)".¹⁵

Topologi sosial masyarakat yang sejatinya tidak lepas dari unsur kebudayaan. Nilai kebudayaan yang sudah melekat pada diri manusia ini sudah menjadi sarana yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Bukan hanya benda, seni, ataupun barang berwujud lainnya, melainkan pula tata cara perilaku manusia sebagai masyarakat yang berbudaya.¹⁶ Negara Indonesia yang menganut sistem hukum, tentunya nilai kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat haruslah tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

¹³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan". Pasal 1 Angka 1.

¹⁴ Euis Karina Kurniawati and Agus Samsul Nahar, *Mesin Terbang (Pesawat, Helikopter, Dan Balon Udara)* (Semarang: ALPRIN, 2008). Hlm. 25.

¹⁵ Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat". Pasal 1 Angka 1.

¹⁶ Elly Rosana, "Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial," *Al-AdYaN* 12, no. 1 (2017). Hlm. 17.

Pengaturan penerbangan balon udara di Indonesia ini tidak lepas dari konsep negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, hukum positif yang berlaku secara nasional dituangkan dalam bentuk kodifikasi berupa undang-undang. Pembentukan hukum di negara Indonesia harus didasari pada tujuan negara. Tujuan negara dan cita-cita bangsa tersebut tercermin dan terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat, yakni berupa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Penerapan hukum positif terhadap penerbangan balon udara di Indonesia dengan jelas telah diberlakukan. Hal ini merupakan bentuk dari pembangunan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yang dimana penerbangan balon udara di sebagian wilayah di Indonesia dijadikan sebagai acara tahunan bahkan kebudayaan baru yang berkembang di masyarakat. Seyogianya tindakan masyarakat harus berdasarkan dengan hukum atau aturan yang berlaku, adanya hukum positif yang mengatur terkait penerbangan balon udara dijadikan sebagai upaya represif dan mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan akibat balon udara.

Peraturan perundang-undangan terkait penerbangan balon udara di Indonesia ini secara umum terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan secara khusus diatur melalui Permenhub No. 40 Tahun 2018. Di beberapa daerah di Indonesia yang masif dalam menerbangkan balon udara juga telah dibentuk peraturan daerah yang mengatur lebih khusus terkait penerbangan balon udara dalam lingkup daerah tertentu.

Adapun peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. **UUD NRI Tahun 1945**, Konstitusi negara Indonesia telah memberikan penghormatan berupa hak-hak kepada

masyarakat dalam mempertahankan budaya yang ada di suatu wilayah negara Indonesia. Negara pun mengakui dan menjamin kebebasan tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan. Dibuktikan dengan pasal 18B ayat (2), pasal 28J, pasal 32.

- b. **Undang-Undang/Perppu**, Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tidak secara tersistematik mengatur tentang penerbangan balon udara. Bahkan di Undang-Undang ini tidak disebutkan pasal terkait penerbangan balon udara atau definisi terkait balon udara. Meskipun demikian dari beberapa literatur, balon udara dikelompokkan sebagai pesawat.
- c. **Peraturan Daerah Provinsi**, Contohnya seperti Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Larangan Menaikkan Layang-Layang dan Permainan Sejenis di Bandar Udara Ngurah Rai dan Sekitarnya dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak. Pada Perda Provinsi Bali No. 9 Tahun 2000 Balon udara dikelompokkan ke dalam permainan sejenis layang-layang. Larangan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3). Sedangkan dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2008 Balon udara dikelompokkan ke dalam kegiatan yang menggunakan ruang udara. Pengaturan terdapat

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

- d. **Peraturan Daerah Kab/Kota**, Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat yang berlaku di Kabupaten Wonosobo dengan dasar mengingatnya yang berkaitan dengan penerbangan balon udara ialah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Tebelian Sintang dengan dasar mengingatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pada Perda Wonosobo No. 2 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 34 ayat (2): Orang/badan dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan, dan menerbangkan balon udara dan sejenisnya. Sedangkan pada Perda Kab. Sintang No. 6 Tahun 2014 Balon udara dikelompokkan ke dalam kegiatan yang menggunakan ruang udara. Diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- e. **Peraturan Lembaga Negara Lain**, Adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat. Penerbangan balon udara yang dimaksud dalam Permenhub No. 40 Tahun 2018 berlaku pada setiap kegiatan kebudayaan masyarakat yang meliputi festival budaya, perayaan tahunan masyarakat, dan adat budaya lainnya.

Berdasarkan Permenhub No. 40 Tahun 2018 tidak dilarang, melainkan dibatasi penggunaannya melalui cara-cara tertentu yang dapat diawasi.

2. Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Terkait Penggunaan Balon Udara Sebagai Tradisi Budaya Masyarakat

Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan mengacu pada efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan daerah, dilakukan dengan memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.¹⁷

Kebijakan daerah berupa produk hukum daerah dapat dilakukan oleh penyelenggara negara berdasarkan prinsip demokratis dan kondisi sosial di masyarakat. Dalam artian produk hukum dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memuat tujuan yang hendak dicapai atas kebijakan tersebut. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam membentuk Produk hukum berdasarkan wilayah pemerintahannya. Adapun dasar dari kewenangan pembentukan kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Pembentukan kebijakan daerah baik dalam bentuk keputusan ataupun produk hukum daerah berupa perda merupakan kewenangan pemerintah daerah atas dasar otonomi yang diberlakukan di Indonesia. Otonomi seperti yang dimaksud telah tercermin

¹⁷ Dadang Solihin and Radjap Semendawai, *Optimalisasi Otonomi Daerah*

(*Kebijakan, Strategi, Dan Upaya*) (Jakarta Pusat: Yayasan Empat Sembilan, 2013). Hlm. 20-21.

dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk di dalamnya membentuk kebijakan daerah. Seperti halnya dengan Kabupaten Ponorogo yang merupakan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota.

Kabupaten Ponorogo dalam urusan pemerintahan bupati atau pemerintah daerah memiliki kewenangan membentuk kebijakan untuk mengatur dan dijadikan dasar hukum masyarakat di wilayah tersebut. Meskipun memiliki otonomi yang seluas-luasnya, Kabupaten Ponorogo yang berada dibawah daerah Provinsi dan pusat memiliki pertanggungjawaban penuh kepada pemerintah di atasnya.

Kewenangan dalam pengelolaan wilayah di daerah Ponorogo termasuk dalam ruang udara telah diatur dalam Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Kebijakan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi dua macam. Hal ini memperlihatkan adanya dua jenis kebijakan di daerah: *pertama*, kebijakan turunan, instruksi dari Pemerintah Pusat dan *kedua*, atas inisiatif dan prakarsa Pemerintah Daerah.¹⁸ Sehingga dalam hal pembuatan kebijakan daerah, setiap daerah dapat membentuk kebijakan daerah masing-masing atas inisiatif pemerintah daerah dengan berdasar pada kebutuhan dan kondisi di suatu daerah.

Penerbangan balon udara di kabupaten Ponorogo sendiri sudah dilakukan sejak lama, yang dimana menjadi tradisi yang bermula dari kebiasaan masyarakat, atau dapat dikatakan sebagai tradisi yang nilainya muncul akibat kebiasaan yang ada dalam

masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun seiring perkembangan zaman kebudayaan atau tradisi ini menjadi memunculkan permasalahan baru di Kabupaten Ponorogo.

Kontradiksi hukum positif terkait penerbangan balon udara berupa peraturan perundang-undangan ataupun peraturan menteri masih banyak terjadi, namun penerbangan balon udara secara ilegal dengan tidak berpedoman kepada aturan masih marak dilakukan. Penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo yang dijadikan sebagai tradisi budaya masyarakat, khususnya pada perayaan hari raya Idul Fitri masih marak dilakukan. Hal ini dikarenakan kebijakan daerah berupa perda yang berkaitan dengan penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo masih belum dibentuk, atau dengan kata lain tidak ada.

Dasar peraturan yang digunakan berupa Permenhub No. 40 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 yang digunakan dalam penjatuhan sanksi atau denda. Adanya peraturan tersebut dirasa belum efektif dan belum mampu mengendalikan penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya penerbangan balon udara secara bebas dan ilegal tidak berdasarkan ketentuan. Seyogianya berdasarkan Permenhub No. 40 Tahun 2018 tersebut, dalam menerbangkan balon udara diatur dengan pembatasan atau pedoman penggunaannya, namun dalam praktiknya penerbangan balon udara dilakukan secara bebas dan tanpa izin.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Sub Koordinator Pembentukan Perundang-Undang Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo yakni Bapak Rizky Wahyu Nugroho, S.H bahwa di Kabupaten Ponorogo terkait dengan

¹⁸ Muhammad Idris Patarai, *Kebijakan Publik Daerah (Posisi Dan Dimensinya Dalam*

Perspektif Desentralisasi Kebijakan) (Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI), 2020). Hlm. 2.

kebijakan penerbangan balon udara masih belum ada, yang dimana sejauh ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah hanya berupa surat edaran bupati tentang penggunaan balon udara khususnya di setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.¹⁹

Adapun contoh dari Surat Edaran Bupati Ponorogo tersebut yakni Nomor 451/1389/405.01.2/2020 Tentang Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M. Berkaitan dengan pelarangan menerbangkan balon udara pada surat edaran tersebut terdapat pada angka 1 yang menyatakan "agar tidak melakukan kegiatan berikut: menerbangkan balon udara, takbiran keliling, dan silaturahmi/*halal bihalal*/anjungsana/pertemuan-pertemuan".²⁰

Sehingga dapat diketahui bahwa di Kabupaten Ponorogo yang menjadikan penerbangan balon udara sebagai tradisi budaya masyarakat belum memiliki kebijakan terlebih perda yang mengatur terkait penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo. Hingga sekarang langkah yang diambil oleh pemerintah daerah adalah membentuk Surat Edaran Bupati pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri. Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penggunaannya berdasarkan pada Permenhub No. 40 Tahun 2018 yang dimana terdapat batasan-batasan dalam penggunaannya.

Praktik penggunaan balon udara di lapangan, tidak dilakukan sebagaimana mestinya, yang dimana balon udara diterbangkan secara bebas tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti warna, ukuran, syarat penerbangan yang ditambahkan, dan lain sebagainya. Penerbangan balon udara di Kabupaten

Ponorogo merupakan ilegal tanpa mempertimbangkan penggunaan balon udara berdasarkan peraturan yang ada.

Penutup

Pengaturan tentang penerbangan balon udara, khususnya pada kegiatan atau budaya masyarakat, di Indonesia sendiri telah dibentuk peraturan terkait hal tersebut. Peraturan disusun dari yang paling tinggi yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2009, Permenhub No. 40 Tahun 2018, hingga terendah setingkat pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kewenangan berdasarkan undang-undang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo termasuk juga dalam pembentukan kebijakan penerbangan balon udara. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kebijakan berupa peraturan daerah terkait penerbangan balon udara di Kabupaten Ponorogo belum ada, yang dimana sampai saat ini kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah hanya berupa Surat Edaran Bupati tentang penggunaan balon udara khususnya di setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Daftar Pustaka

- Alawi, Mukhlis Al. "8 Balon Udara Milik Warga Diamankan Di Ponorogo - Kompas.Com." Kompas, 2018.
- Damar. "Balon Udara Tanpa Awak Jatuh Timpa Tiang Listrik Di Ponorogo." CNN Indonesia, 2020.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Edited by Herry CK. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Herdianto, Muhammad. "Telanjur Dianggap Tradisi, Balon Udara Di Ponorogo Menjadi Permasalahan

¹⁹ Rizky Wahyu Nugroho, "Wawancara Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (2022).

²⁰ Ponorogo, "Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor : 451/1389/405.01.2/2020

Tentang Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M" (2020). Angka 1.

- Halaman All - Kompasiana.Com." Kompasiana, 2018.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat (n.d.).
- — —. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).
- — —. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (n.d.).
- Kurniawati, Euis Karina, and Agus Samsul Nahar. *Mesin Terbang (Pesawat, Helikopter, Dan Balon Udara)*. Semarang: ALPRIN, 2008.
- Kusuma, Mita. "Dalam Sepekan, 59 Balon Udara Tanpa Awak Di Ponorogo Disita Polisi." *Jatimnov.com*, 2019.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaubaka Dipantara, 2013.
- Nugroho, Rizky Wahyu. "Wawancara Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." 2022.
- Patarai, Muhammad Idris. *Kebijakan Publik Daerah (Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan)*. Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI), 2020.
- Ponorogo. Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor : 451/1389/405.01.2/2020 Tentang Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/2020 M (2020).
- Pratiwi, Ratnasari Dwi, and Indri Fogar Susilowati. "Pengawasan Penerbangan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Balon Udara Pada Kegiatan Budaya Masyarakat." *Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 48.
- Rosana, Ellya. "Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial." *Al-AdYaN* 12, no. 1 (2017): 16-30.
- Solihin, Dadang, and Radjap Semendawai. *Optimalisasi Otonomi Daerah (Kebijakan, Strategi, Dan Upaya)*. Jakarta Pusat: Yayasan Empat Sembilan, 2013.
- Taufiq, Muhammad. "Balon Udara Di Ponorogo Meledak, Rusak Empat Rumah Warga - Suara Jatim." *Suarajatim.id*, 2021.
- Tohari, Imam. "Balon Udara Jatuh Di Ngawi Dari Ponorogo? Ini Jawaban Polisi." *Detik News*, 2017.